

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 304 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU

- PERIZINAN BERUSAHA -

1. STANDAR PELAYANAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Republik Indonesia 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku; 7. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku; 8. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2	PERSYARATAN	1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP 2. Nomor Induk Berusaha; 3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; 4. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: a. latar belakang, b. maksud dan tujuan, c. ruang lingkup, d. jangka waktu penelitian, e. nama peneliti, f. sasaran/target penelitian, g. metode penelitian, 5. lokasi penelitian; 6. hasil yang diharapkan dari penelitian; 7. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

No	KOMPONEN	URAIAN
		8. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan; 9. Identitas peneliti terhadap : 1. Peneliti perseorangan meliputi fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; 2. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi : a. Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim; b. Badan usaha yaitu : i. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; ii. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim iii. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha. c. Organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum yaitu: i. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; ii. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan iii. fotokopi surat keterangan terdaftar. d. organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yaitu: i. fotokopi kartu tanda penduduk ketua tim; ii. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar ketua tim; dan iii. fotokopi surat pengesahan badan hukum organisasi kemasyarakatan.
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan; 2. Pemohon mengambil nomor antrian; 3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi; 4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima; 5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.
4	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	2 : 5 Menit (Dua Jam Lima Menit)
5	BIAYA/TARIF	Gratis
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Internal : 1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office 2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diajukan. Eksternal : 1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer; 2. Alamat pengaduan : - Telp/SMS : 081240211539

No	KOMPONEN	URAIAN
		- Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id - Facebook : DPMPTSP MALUKU - pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL